



Tgl : 5/8/08.

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan : Erlangga No. 1 Telp.(0361) 943121

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 423.1 / 1332 / Disp

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK
SARASWATI SUKAWATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GIANYAR

MEMBACA : a. Surat Permohonan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati , Nomor : 421.1 / X / PRSS/ 2007 , tanggal 30 Oktober 2007, dan Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukawati No. 4211 / 81 /UPTD ,tanggal 18 Pebruari 2007.

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka memberikan Pelayanan Pendidikan terhadap anak usia TK, Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak Saraswati Sukawati dengan Persyaratan yang telah dipenuhi.
b. bahwa dalam pendirian TK tersebut, pada butir a, di pandang perlu memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak tersebut.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sitim Pendidikan Nasional (tambahan lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor :36; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 nomor 3412).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor : 60 ; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar nomor 5 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Gianyar.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002 / U / 1995
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 tentang Standar Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidikan
8. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar Nomor : 821.2 / 1537 / BKD , tanggal 28 Oktober 2004.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 , nomor : 4677 / C / I / 1991 Prihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Memberikan Ijin Kepada :

- Nama : *YAYASAN PERGURUAN RAKYAT SARASWATI*
- Alamat : Jln. Lettu Nengah Duaji – Sukawati - Gianyar
Telp. (0361) 297656

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – kanak :

- Nama : SARASWATI - SUKAWATI
- Alamat : Jln. Lettu Nengah Duaji – Sukawati
Telp. (0361) 297656

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 . Pemberian Ijin tersebut pada dictum " Pertama" akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tgl. 18 Juni 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Bupati Gianyar



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Gianyar
Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
2. Camat Sukawati
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sukawati
4. Perbekel Sukawati
5. Arsip